



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 118 TAHUN 2025

TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA AHLI PADA STAF AHLI BUPATI

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah, Tenaga Ahli disediakan secara selektif dari elemen masyarakat dan/atau akademisi sesuai dengan keahliannya;
- b. bahwa dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan dan target pembangunan daerah sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati, perlu adanya tenaga ahli pada staf ahli Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Pada Staf Ahli Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 162);

SW

MEMUTUSKAN:

- Memutuskan :
KESATU : Mengangkat Tenaga Ahli Pada Staf Ahli Bupati dengan besaran honorarium sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) orang per bulan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Ahli Pada Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terbagi atas:
a. Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum Dan Politik;
b. Tenaga Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan; dan
c. Tenaga Ahli Bidang Kemasyarakatan Dan Sumber Daya Manusia.
- KEDUA : Tugas Tenaga Ahli pada Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah memberikan saran dan telaah kepada Bupati terkait koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Ahli Pada Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN HUKUM	gh
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
SEKRETARIS DAERAH	g.
WAKIL BUPATI	

Ditetapkan di Bolaang uki
pada tanggal 6 Maret 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

- Tembusan Yth:
- 1. Yang bersangkutan; dan
 - 2. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 118 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA AHLI PADA STAF AHLI BUPATI

TENAGA AHLI PADA STAF AHLI BUPATI

NO	JABATAN	NAMA
1	2	3
1.	Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum Dan Politik.	1. Resia Lamusu 2. Drs. Hi. Raksasa Mamonto 3. Abadi Yusuf,S.Pd 4. Kopol (Purn) Rahmat Paputungan 5. Kopol (Purn) Sidik Humolungo 6. Hj.Tuty Gobel Gonibala,S.Sos 7. Ibrahim Podomi,SH 8. Hi. Abdi Van Gobel,S.E 9. Harifin Matulu,S.Pd.,M.Ap 10. Djamadun K.Bonde 11. Nevryanto Setyawan Nina 12. Wartin Mooduto
2	Tenaga Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.	1. Al Sidik Gobel 2. Sofyan Manoppo,S.E 3. Drs. Reinhart Nixon Garang 4. Mohamad Paputungan,S.Ag.,M.Si 5. Supatia Kobandaha 6. Hanira Paputungan 7. Dedi Sabihi 8. Muhlis Atuna 9. Sapwan Mohi 10. Sudiono Kasiaraja 11. Rano Kompi Laselo 12. Tomi Gonibala
3	Tenaga Ahli Bidang Kemasyarakatan Dan Sumber Daya Manusia.	1. Drs. Sunardi Kadullah 2. Hamka T. Podomi,S.Pd 3. Drs. Fahrin H.A. Ente 4. Suparno,S.Pd 5. Ust Hi.Musahib Lakoda,S.Ag 6. Hajrin Saripi,Lc 7. Hj. Suarni,S.Pd.I 8. Nasution Pakaya,S.Pd 9. I Wayan Kunra,S.P 10. Parlis Mokoagow 11. Raden Sutowijoyo Himam,A.Md 12. Pandensolang Papehe

PARAF KOORDINASI	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	


BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU